

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.GS/2019/PA.Smn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

**KSPP Syari'ah PRIMA ARTHA** yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Latip, S.E.** Direktur KSPP Syari'ah PRIMA ARTHA beralamat di Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan tugas kepada berdasarkan surat tugas .... sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Kusmeidi**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Krapyak Rt 002 Rw 018, Triharjo, Sleman, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suhartini**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Krapyak Rt 002 Rw 018, Triharjo, Sleman , Sleman, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;



Denda	Rp. <u>145.700,-</u>
Total	Rp. 5.002.200,-

(Lima Juta Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

6. Bahwa apabila tergugat wan prestasi maka penggugat berhak meminta pelunasan tanpa harus menunggu jatuh tempo pembiayaan, jumlah pelunasan dengan perhitungan sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 11.552.500,- ( Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Akad Pembiayaan rahn tertanggal 09 September 2017,  
Keterangan Singkat:
  - i. Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - ii. Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 713.400,- (Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah ).
  - iii. Untuk membuktikan bahwa apabila tergugat wanprestasi maka penggugat berhak meminta pelunasan tanpa harus menunggu jatuh tempo pembiayaan.
2. Surat Peringatan I tertanggal 13 Desember 2018; Surat Peringatan II tanggal tanggal 17 Januari 2019 dan Surat peringatan III tanggal 14 Maret 2019 .  
Keterangan Singkat:  
Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini

diajukan, Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.

3. Kartu Angsuran tertanggal 24 April 2018

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp. 4.338.900,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan angsuran jasa sebesar Rp. 5.072.600,- (Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

4. Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha sehingga sah bertindak untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha.

**B. Saksi:**

1. Dwi Putri Fitrianiingsih

Keterangan Singkat:

- i. Saksi 1 mengetahui *penandatanganan* Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 09 september 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut.
- ii. Saksi 1 mengetahui kesepakatan penjaminan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 62 M2. di atasnya berdiri bangunan , atas nama Suhartini, Hak Milik No 06699 Kelurahan Triharjo, NIB, 13041302.05992, Letak tanah di Krpyak, Surat Ukur No 00039/20/2012, Tanggal 29/03/2012 sebagai jaminan pembiayaan tersebut diatas

2. Neny Fitriana

Keterangan Singkat:

- i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 11 April 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkududukan sebagai saksi dalam akad tersebut.
- ii. Saksi II mengetahui kesepakatan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 62 M2. di atasnya berdiri bangunan , atas nama Suhartini, Hak Milik No 06699 Kelurahan Triharjo, NIB, 13041302.05992, Letak tanah di Krapyak, Surat Ukur No 00039/20/2012, Tanggal 29/03/2012 sebagai jaminan pembiayaan tersebut diatas

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 09 September 2017 , yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 11.552.500,- ( Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah )
6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 62 M2. di atasnya berdiri bangunan , atas nama Suhartini, Hak Milik No 06699 Kelurahan Triharjo, NIB, 13041302.05992, Letak tanah di Krapyak, Surat Ukur No 00039/20/2012, Tanggal 29/03/2012 adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsida**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah damai, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan musyawarah damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas pencabutan gugatan oleh Penggugas harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan nomor 7/Pdt.GS/2019/PA.Smn, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 7/Pdt.GS/2019/PA.Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan sederhana;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Dra. Lilik Mahsun, S.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00